

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Perkawinan menurut Pasal 1 UU 1/1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan mengenai syarat sahnya perkawinan Pasal 2 UU 1/1974 menyatakan bahwa: Ayat 1 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Sementara Ayat 2 menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

1. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 Ayat 1 UUP yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Penulis menggaris bawahi bahwa jika keberadaan Pasal 2 Ayat 2 dan 43 Ayat 1 Undang-Undang

Perkawinan mengandung madharat (keburukan) dan menghapusnya juga mengandung madharat, maka pilih yang paling ringan madharatnya. Kasus ini adalah diskriminatif terhadap anak pemohon, dan jika aturan pencatatan nikah dihapus juga akan menimbulkan masalah.

2. Dalam hal waris setelah adanya putusan mahkamah konstitusi, kedudukan seorang anak luar nikah sebagaimana yang dimaksudkan oleh putusan mahkamah konstitusi anak luar nikah tidak sama dengan anak zina, telah mendapatkan jalan atau ruang untuk mendapatkan pengakuan demi terlindunginya hak dari anak luar kawin tersebut. Maka persamaan anak luar nikah dan anak melalui nikah sah secara hak dan perlindungan tidak lagi sama, yang membedakan hanya bagaimana cara mereka mendapatkan hak dan perlindungan tersebut. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memutus pasal 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang anak diluar nikah, berhak mendapat pengakuan dengan ayah biologisnya dan juga berhak mendapatkan waris yang sama besarnya dengan anak-anak lainnya, anak di luar nikah mendapatkan waris asalkan ada pengulangan perkawinan secara agama dan Negara.

Imam syafi'i dan imam malik berpendapat jika seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang pernah dikumpuli atau sudah, dalam waktu 6 bulan kemudian wanita tersebut melahirkan anak setelah 6 bulan dari perkawinannya bukan dari masa berkumpulnya, maka anak yang lahir itu tidak dapat dinasabkan

kepada laki-laki yang menyebabkan mengandung. Adapun Imam Hanafi pendapat bahwa wanita yang melahirkan itu tetap dianggap berada dalam ranjang suaminya. Karena itu, anak yang dilahirkan dapat dipertalikan nasabnya kepada ayah pezinanya, sebagai anak sah.

Seorang laki-laki yang mengawini wanita hamil dari zina. Kemudian wanita itu melahirkan anak dalam masa yang mungkin anak itu dari laki-laki yang mengawininya, yaitu bahwa wanita itu melahirkan sesudah enam bulan dan dua detik dari mulai akad nikahnya dan kemungkinan persetubuhannya, terbangsalah anak itu kepada laki-laki yang menikahnya. Dan demikian pula jika tidak diketahui apakah perempuan itu melahirkan bayi dalam masa yang memungkinkan laki-laki yang menikahnya untuk menyeturubuhnya atau kurang dari masa itu, menurut qaul yang lebih jelas. Dan jika wanita yang hamil itu melahirkan bayi kurang dari masa itu, maka bayi yang dilahirkan tidak dapat dibangsakan kepadanya kepada laki-laki yang mengawininya.

Ketentuan yang diuraikan di atas yang menjadi dasar untuk semua rakyat yang berlaku di Indonesia yang sah dan wajib ditaati dan dilaksanakan. Dengan demikian perlu kita sadari bahwa melalui putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 terbuka kesempatan bagi para anak di luar nikah untuk mendapatkan hak waris, nafkah dan lain sebagainya.

B. Saran

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 tersebut di atas, maka diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah, maka mengharap pemerintah untuk membuat sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya, sehingga tidak menimbulkan pendapat yang tumpang tindih yang menimbulkan banyak masalah baru dan diharapkan penegakan hukum serta rasa keadilan di masyarakat dapat terwujud, karena hal ini adalah merupakan kebutuhan mendesak yang harus disegerakan oleh pemerintah.

Ada beberapa saran yang dapat penulis berikan pada akhir penulisan skripsi ini, yaitu

1. Sebaiknya pemerintah mempertegas masalah Kewarisan Terhadap Anak di Luar Nikah Paska-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010. Tentang Hak-haknya anak di luar nikah.
2. Untuk menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, perlu revisi Undang- Undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak dengan dibuat didalamnya instrumen hukum lain yang memperjelas dan memperkuat perlindungan anak tersebut seperti pendidikan, keamanan, dan masalah hak waris .

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan karya ini. Berbagai rintangan yang selama ini menghadang serasa tidak sebanding dengan kepuasan dan kebahagiaan yang kami rasakan. Tiada yang lebih membanggakan kecuali kebebasan dan tiada yang lebih membahagiakan dibanding keberhasilan menyelesaikan kewajiban.

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang menjadi paparan dalam tulisan singkat ini dapat memberikan wacana baru dan menambah wawasan serta menjadikan diskursus dalam pemikiran Islam menjadi lebih bervariasi. Tentunya penelitian ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi kebaikan kami di kemudian hari. Terakhir, semoga tulisan ini berguna bagi diri sendiri “penulis” khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, serta mendapat ridlo Allah swt, Amiin.